BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generealisasi-generalisasi hasil penilitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai jumlah Pengusaha Kena Pajak , Penagihan Pajak dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.1 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang, PKP yang akan menanggung pajak yang terutang namun karena pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, maka beban pajak dilimpahkan kepada pihak lain atau konsumen. Menurut Waluyo (2011:71) menyatakan bahwa:

> "Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang kenai pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh menteri Keuangan. Kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP".

Menurut Siti Resmi (2012) menyatakan bahwa:

> "Pengusaha kena pajak (pkp) adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang , mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukann usaha jasa, atau memanfaatkan jasa diluar daerah pabean yang melakukan penyerahan BKP dan penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan

> undang-undang ppn dan PPNBM,tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak".

Menurut Haula Rosdiana dkk (115:2011) menyatakan bahwa:

> "Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya. Dalam pengertian PKP tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kecil tidak wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi PKP".

Definisi pengusaha kecil menurut Haula Rosdiana &Edi Slamet Irianto (115:2011) menyatakan bahwa:

> "Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000."

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasar Undang-undang PPN dengan batasan yang atur oleh Menteri Keuangan.

A) Tata Cara Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Mekanisme pelaporan dan pengukuhan PKP yaitu pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan formulir pendaftaran tersebut, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.Surat Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja berikunya setelah pelaporan beserta pelaratan diterima secara lengkap. Jika hasil pembuktian dilokasi tentang kebenaran alamat wajib pajak ternyata menunjukkan bahwa alamat tidak benar, maka KPP akan menerbitkan Surat Pencabutan SPPKP.

Menurut Haula Rosdiana dkk (2011:225) ketentuan jangka waktu pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut:

1) Pengusaha yang dikenai PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
2) Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.
3) Pengusaha kecil yang memlilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.
4) Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

B) Batasan Pengusaha Kena Pajak

Batasan yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Setelah mengalami perubahan yang tertulis pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/PMK.03/2013. Berikut ini perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia di dalam beberapa pasal yang terkait dengan batasan pengusaha Kena Pajak, yaitu:

1) Pasal 1 : Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000, 00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2) Pasal 4: Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000, 00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pelaporan paling lama akhir bulan berikutnya.
3) Pasal 5: Apabila diperoleh data dan/ atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat ketetapan pajak dan/atau Surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terhitung sejak saat

jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000, 00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

4) Pasal 7: Dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp4.800.000.000, 00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

C) Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Siti kurnia Rahayu& Ely Suhayati (2010:36) Kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) adalah:

1) Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha yang memenuhi ketentuan sebagai PKP harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak.

2) Memungut PPN yang terutang dan membuat faktur pajak atas PPN yang telah dipungut tersebut. Jika PKP tidak menerbitkan/membuat faktur pajak maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen)dari Dasar Pengenaan Pajak, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (4) UU KUP 2000 yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak.

3) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang.

4) Melaporkan perhitungan pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa PPN yang berdasarkan pasal 3 ayat (3) UU KUP harus disampaikan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. (Pengusaha kena pajak wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan ppn BM yang terutang (UU PPN pasal 3A ayar 1).

D) Indikator Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menentukan indikator dari pengusaha kena pajak yaitu besarnya jumlah pengusaha kena pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya dalam periode 2010-2014.

2.1.2 Penagihan Pajak

Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa:

> "Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderan".

Menurut Ida Zuraida & L.Y. Hari Sih Advianto (2011: 37) menyatakan bahwa:

> "Penagihan Pajak adalah Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Menurut Mardiasmo (2011:125) dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi 2011 menyatakan bahwa:

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

A) Pelaksanaan Penagihan Pajak

Menurut Waluyo (2013:92) menyatakan bahwa penagihan pajak dilakukan karena penanggung pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tidak melunasi utang pajaknya. Surat yang disampaikan kepada pennaggung pajak dapat berupa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat yang diterbitkan pejabat sebagai penagihan pajak tersebut pelaksanaanya terjadwal, yaitu sebagai berikut:

1) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dengan menerbitkan Surat teguran oleh pejabat dilakukan setelah 7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Surat Teguran tidak diterbitkan jika penanggung pajak mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

2) Menerbitkan Surat Paksa

Apabila utang pajak yang masuk harus dibayar tetap tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran maka pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.

3) Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) bila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan.

B) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Ida Zuraida &L.Y. Hari sih Advianto (2011:71)mengatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak atau Surat yang diterbitkan untuk memerintahkan dengan paksa kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 198) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar , berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang msih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa. Jadwal waktu Penagihan:

a) Tanggal jatuh tempo tidak dibayar

b) 7 hari tanggal jatuh tempo diterbitkan surat Teguran

c) 21 hari dari tanggal Surat teguran diterbitkan surat paksa

d) 2 x 24 jam dari tanggal Surat paksa diterbitkan Surat perintah melakukan Penyitaan.

e) 14 hari dari tanggal SPMP pemerintah jadwal waktu Pelelangan ke Kantor lelang negara.

f) 14 hari pengumuman lelang, pelaksanaan lelang.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 70) apabila Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajak dalam janga waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat teguran, penaagihan selaanjutnya dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan menerbitkan Surat Paksa selanjutnya apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak, tindak lanjutnya diterbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan dan daluarsa Surat Paksa, kepastian hukum untuk melakukan penagihan oleh fiskus ditentukan batas waktunya 10 tahun.

Menurut Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011:38) menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan dalam hal:

1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jath tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;

2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika sekaligus; atau

3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

C) Indikator Penagihan Pajak

Menurut Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011: 72) indikator dari Penagihan Pajak yaitu Jumlah Penagihan Pajak dengan surat paksa yang diterbitkan beserta nominalnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya dalam periode 2010-2014.

2.1.3 Pajak pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan pajak penjualan (PPn). Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2008:1) menyebutkan bahwa:

> "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Utomo dkk (2011) menyatakan bahwa**:**

> **"**Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Jadi dapat dikatakan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak yang pengenaannya berkaitan dengan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh konsumen dan produsen".

Menurut Andriani (2001:5), mendefinisikan yaitu

> "Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu penambahan nilai barang dan jasa dengan dipakai nya faktor-faktor produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkn, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberi pelayanan jasa kepada para consumen".

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dalam penjelasan umum UU No. 8 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000. Pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetor , dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan BKP ata JKP kepada bendaharawan pemerintah , badan, atau instansi pemerintah tsb.

A) Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2010:234) Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:

a) PPN merupakan pajak tidak langsung

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

b) Pajak Objektif

Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. PPN tidak membedakan antara konsumen berupa orang atau badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang

rendah. Jika mereka menggunakan barang atau jasa dari jenis yang sama diperlakukan sama.

c) *Multi Stage Tax*

PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrik (*manufaktur*) kemudian ditingkat pedagang besar (*wholeseller*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan PPN.

d) Mekanisme Pemungutan PPN

Mengunakan Faktur Pajak Setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Bagi pembeli, importir, atau penerima jasa merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan faktur pajak inilah akan dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas negara.

e) PPN adalah Pajak atas Konsumsi

Umum Dalam Negeri Sebagai Pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam negeri.

f) Pajak Pertambahan Nilai Bersifat

Netral Dalam mekanisme pemungutan- nya, PPN mengenal dua prinsip yaitu: Pertama,Prinsip tempat asal, mengandung pengertian bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Kedua,

Prinsip tempat tujuan, berarti bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi.

g) Tidak menimbulkan dampak pengenaan Pajak Berganda

Pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas dasar nilai tambah saja. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN ada pada pedagang/produsen (Pengusaha Kena Pajak/PKP). Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP dikenal istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli / memperoleh / membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN yaitu sebesar 10%.

B) Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Sifat dari PPN adalah pajak atas komsumsi yang menjadikannya salah satu pajak yang memiliki cakupan objek pajak yang sangat luas.disamping itu, Karakteristik PPN yang merupakan pajak objektif melandaskan pembebanan pajak pada objeknya, sehingga apabila tidak ada objek pajak berarti tidak ada pajak yang dibebankan. Yang menjadi objek pajak PPN adalah:

a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

b) Impor Barang Kena Pajak

c) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha.

d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

f) Ekspor Barang Kena Pajak& Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

g) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

h) Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

1) Pengusaha kena pajak (PKP)

2) Pengusaha kecil

3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean.

4) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

5) Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintahYang terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, bendahara pemerintah pusat dan daerah, termasuk bendahara proyek.

C) Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menentukan indikator dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu besarnya jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya dalam periode 2010-2014.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadapPenerimaan PPN

Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2012: 134) Menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan jumlah pajak yang telah dibuatkan faktur pajak ke kas negara atau masuk sebagai Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Untung Sukardji (2005:54) semakin banyak pengusaha yang mengukuhkan menjadi pengusaha kena pajak maka penyerahan JKP dan BKP akan semakin banyak dan bisa jadi peluang bertambahnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Haula rosdiana dkk (2011:267) menyatakan bahwa Ketidapatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap ketentuan mengenai saat terutangnya pajak tersebut dapat merugikan penerimaan negara dalam arti kas negara terlambat menerima pajak yang bersangkutan. Menurut Zulia Hanum (2012) mengatakan bahwa pihak ketiga yang berhak memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak yang nantinya tersebut akan disetorkan ke kas negara.

Arif Nurrokhman (2013) melakukan Penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang

Gayamsari. Hasil Penelitian menyatakan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh Positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dan Menurut Penelitiana Dedy Setya Utama Pandiangan (2014) Pengusaha Kena Pajak berpengaruh besar (Positif) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

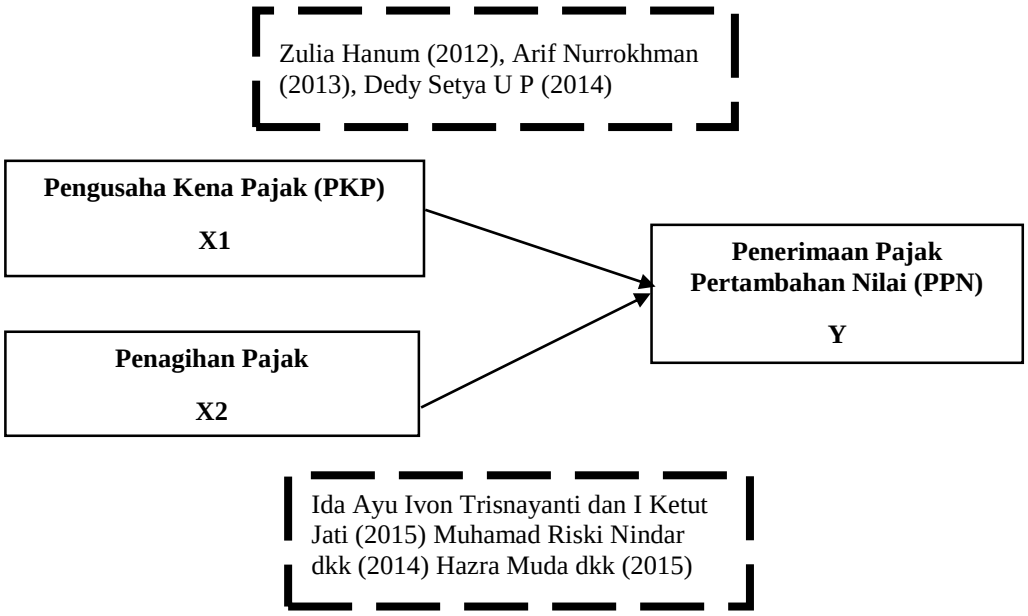
2.2.2. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Menurut Restika Purnawardhani dkk (2015) Tindakan penagihan pajak, terutama tindakan penagihan pajak aktif, diharapkan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar melunasi utang pajak, sehingga optimalisasi penerimaan pajak dapat tercapai.

Menurut Soemarso S.R (2007) d menyatakan bahwa Penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak oleh pihak fiskus agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Ida Zuraida dan Hari Sih Advianto (2011:38) menyatakan bahwa salasatu fungsi penagihan pajak sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karna itu tindakan Penagihan Pajak harus dilakukan efektif dan efisien untuk menjaga keamanan penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati (2015), Muhamad Riski Nindar dkk (2014), Ginting (2006) dan Hazra Muda dkk (2015) menyatakan bahwa Penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN dan menyatakan wajib pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Paksa.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang dilakukan merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti yang kebenarannya masih perlu diuji secara empiris. Dalam merumuskannya perlu hubungan korelasi atau kausal antara dua variable secara jelas, logis, ringkas, dan dapat diuji berdasarkan ilmu yang terkait. Uji Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H1: Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

H2: Penagihan Pajak berpengaruh dalam penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)